PERGESERAN ALAT SANKSI ADAT PADA PENERAPAN SANKSI ADAT PENCEMARAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan

Mancapai derajat S-1

KRETI CINDY KIARTI

NIM A1012211048

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

PERGESERAN ALAT SANKSI ADAT PADA PENERAPAN SANKSI ADAT PENCEMARAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN

SKRIPSI

KRETI CINDY KIARTI

NIM A1012211048

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2024

PERGESERAN ALAT SANKSI ADAT PADA PENERAPAN SANKSI ADAT PENCEMARAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN

Tanggung Jawab Yuridis Pada **:**

KRETI CINDY KIARTI
Nim A1012211048

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui oleh:

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Hj. Erni Djun'astuti, SH, MH.	**Lolita, SH, MH.**
NIP.196106051986022001	**NIP.197206052009122001**

Disahkan Oleh:

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus: 31 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Hj. Erni Djun'astuti, S.H.,M.H. NIP. 196106051986022001	IV/a/LK	
Sekretaris Penguji	Lolita, S.H., M.H. NIP. 197206052009122001	III/c/L	
Penguji I	Agus, S.H.,M.H. NIP. 196008211987031001	III/d/L	
Penguji II	Salfius Seko, S.H., M.H. NIP. 197404042006041002	III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

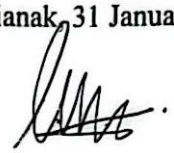
Nomor : 0340/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 23 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskh ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Pontianak, 31 Januari 2025



Kreti Cindy Karti

Nim: A1012211048

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"PERGESERAN ALAT SANKSI ADAT PADA PENERAPAN SANKSI ADAT PENCEMARAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN"**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

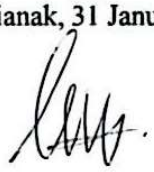
Terselesaikannya penulisan skripsi ini tidak lepas dari adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si. selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Dr. H. Aswandi, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dalam Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Lolita, S.H., M.H. selaku Pembimbing II dalam Penulisan Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar dan penuh perhatian selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Agus, S.H., M.H. selaku Penguji I dalam Penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Salfius Seko, S.H., M.H. selaku Penguji II dalam Penulisan Skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak atas ilmu dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah memberikan bantuan selama penulis menempuh perkuliahan.

10. Fungsionaris Adat di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
11. Para responden yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi dalam penulisan skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skrispsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, kekeliruan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu baik kritikan dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan dimasa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.

Pontianak, 31 Januari 2025



Kreti Cindy Kiarti
Nim : A1012211048

ABSTRAK

Masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan hingga saat ini masih menjunjung tinggi hukum adat yang telah ditetapkan sejak zaman dahulu. Apabila terjadi pelanggaran adat, termasuk pencemaran nama baik maka hal ini dapat menimbulkan reaksi masyarakat adat yaitu pelaku pencemaran nama baik wajib dijatuhi sanksi adat *Kacapangan Molot* dengan membayar denda adat berupa *tampayan racen, manok kampokng, mangkok, baras pulut, baras sunguh, parereh buis, minyak angkabakng, talok manok kampokng, antant barukumk, pajajakng* serta *panyangahatn*. Namun, pada saat ini terdapat pergeseran pada alat sanksi adat seperti *tampayan* dan *minyak angkabangk*, dimana keduanya tidak lagi sama seperti alat sanksi adat pada zaman dahulu.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor apa yang menyebabkan adanya pergeseran alat sanksi adat pada penerapan sanksi adat pencemaran nama baik masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pelaksanaan penerapan sanksi adat pencemaran nama baik, mengungkapkan faktor penyebab pergeseran alat adat, menjelaskan akibat hukum bagi pelangggar adat serta upaya yang dilakukan fungsionaris adat untuk mempertahankan makna semula penerapan sanksi adat.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ialah bahwa bagi masyarakat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan bagi yang melakukan pencemaran nama baik akan dijatuhi sanksi adat. Penerapan sanksi adat *kacapangan molot* (pencemaran nama baik) ini dapat dilakukan pada tingkat Pasirah dan paling tinggi pada tingkat Kepala Adat dengan pembayaran alat sanksi adat. Namun dalam penerapan sanksi *kacapangan molot* tersebut telah terjadi pergeseran alat sanksi adat yang disebabkan oleh faktor sulitnya ditemukan alat sanksi adat dan faktor ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh fungsionaris adat dalam mempertahankan makna penerapan sanksi adat ialah mensosialisasikan makna yang terkandung dalam alat sanksi adat pada penerapan sanksi adat dan mempertegas sanksi yang diberikan.

Kata kunci: *Sanksi Adat, Pencemaran Nama Baik.*

ABSTRACT

Dayak Kanayatn indigenous community in Samalantan Village, Samalantan District, until this day is still upholding customary laws that have been established since the ancient times. If there is a violation of customs including defamation, this can cause a reaction from the indigenous community, namely that the perpetrator of the defamation must be subject to the Kacapangan Molot customary sanctions by paying customary fines in the form of tampayan racen, manok kampokng, mangkok, baras pulut, baras sunguh, parereh buis, minyak Angkabakng, talok manok kampokng, antant barukumk, pajajakng and panyangahatn. However, currently there is a friction in traditional sanctions equipment such as tampayan and Angkabangk oil, both of which are no longer the same as traditional sanctions tools in ancient times.

The formulation of the problem in this research is what factors cause a friction in traditional props in the application of customary sanctions for defamation of the Dayak Kanayatn indigenous community in Samalantan Village, Samalantan District. This research aims to describe the implementation of customary sanctions for defamation, reveal the factors causing the shift in customary tools, explain the legal consequences for customary violators and the efforts made by customary functionaries to maintain the original meaning of the application of customary sanctions.

The conclusion of this research are that for the Dayak Kanayatn community in Samalantan Village, Samalantan District, those who commit defamation will be subject to customary sanctions. The application of the customary sanctions for Kapangan Molot (defamation) can be carried out at the Pasirah level and at the highest level at the Traditional Head level with the payment of traditional props. However, in the implementation of the molot pedantic sanctions, there has been a shift in traditional props caused by the difficulty of finding traditional props and economic factors. Efforts made by traditional functionaries to maintain the meaning of the application of customary sanctions are to socialize the meaning contained in traditional props in the application of customary sanctions and to emphasize the sanctions given.

Keywords: *Customary Sanctions, Defamation*.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

ABSTRACT v

DAFTAR TABEL viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Perumusan Masalah 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat Penelitian 6

E. Keaslian Penelitian 7

F. Hipotesis 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Pencemaran Nama Baik 11

B. Dasar Hukum Adat 14

C. Teori Makna Simbolik 23

D. Teori Dinamisitas 27

BAB III METODE PENELITIAN 32

A. Metode Penelitian 32

1. Jenis dan Sifat Penelitian 32

2. Jenis Data 33

3. Cara Pengumpulan Data 33

4. Populasi dan Sampel 34

5. Analisis Data 35
BAB IV PENGOLAHAN DATA 36
A. Analisis Data 36
1. Penerapan Sanksi Adat *Kacapangan Molot* 50
2. Faktor Terjadinya Pergeseran Alat Sanksi Adat 64
3. Akibat Hukum Bagi Pelaku *Kacapangan Molot* 67
4. Upaya Hukum Fungsionaris Adat Terhadap Pergeseran Alat sanksi adat 70
B. Pembuktian Hipotesis 73
BAB V PENUTUP 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
DAFTAR PUSTAKA 78

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : Status kependudukan masyarakat di Desa Samalantan.....38

TABEL 2 : Rentang waktu masyarakat menetap di Desa Samalantan.....39

TABEL 3 : Pemahaman Masyarakat Terhadap Hukum Adat 40

TABEL 4 : Tingkat Kepatuhan Terhadap Hukum Adat di Desa Samalantan.....42

TABEL 5 : Hukum Adat Yang Masih Dipatuhi Di Desa Samalantan.....44

TABEL 6 : Tindakan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Adat.....45

TABEL 7 : Akibat Hukum Bagi Pelaku Pelanggaran Adat.....46

TABEL 8 : Efektivitas Sanksi Adat.....47

TABEL 9 : Alat sanksi adat dalam pelaksanaan sanksi adat.....48

TABEL 10 : Faktor yang mempengaruhi pergeseran alat adat.....49

TABEL 11 : Upaya fungsionaris adat terhadap pergeseran alat adat.....50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara Dengan Fungsionaris Adat.....80

Lampiran 2: Pengantar Penelitian Skripsi.....81

Lampiran 3: Hasil Wawancara.....82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suku bangsa merupakan cerminan kekayaan Indonesia yang tidak hanya memperkaya warisan budaya, tetapi juga berperan penting dalam membentuk identitas nasional. Suku bangsa didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan identitas budaya yang sama. Setiap suku bangsa memiliki karakteristik masing-masing yang dapat membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain baik dari segi bahasa, tradisi upacara, alat tradisional, seni, dan sebagainya. Suku Dayak merupakan satu dari keragaman suku di Indonesia. Suku ini dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan yang terbagi menjadi ratusan sub-suku kecil termasuk pula sub-suku Dayak Kanayatn.

Desa Samalantan merupakan salah satu desa di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Desa ini terbagi menjadi enam wilayah administratif yaitu Dusun Semano, Dusun Sei Limau, Dusun Merpati, Dusun Mendung Terusan, Dusun Samalantan dan Dusun Sei Lipam. Desa Samalantan memiliki jarak tempuh kurang lebih 1 kilometer dari Pusat Kecamatan Samalantan, 45 kilometer dari Pusat Kabupaten dan 175 kilometer dari Ibu Kota Provinsi. Desa ini memiliki 5.766 jiwa penduduk dengan pembagian 2.964 jiwa laki-laki dan 2.832 perempuan. Sebagian besar perekonomian masyarakat di desa ini bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan dan peternakan dengan rata-rata penghasilan menengah kebawah tetapi masih diatas rata-rata perkapita nasional. Adapun kondisi alam berupa

lahan tanah kering, perbukitan, dan sebagian persawahan dengan komoditi utama padi, jagung, karet, serta sawit. Desa Samalantan didominasi oleh penduduk dengan sub-suku Dayak Kanayatn sehingga dalam penelitian ini dijadikan sebagai contoh nyata tempat masyarakat adat Dayak Kanayatn bermukim dan mempraktikkan adat istiadatnya.

Ditengah perubahan zaman yang terus terjadi masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan tetap mempertahankan adat istiadat maupun ketentuan hukum adatnya. Dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat di Desa Samalantan masih berpedoman pada ketentuan hukum adat yang berlaku. Hukum adat yang telah disepakati bersama secara turun-temurun wajib dipatuhi agar tidak terjadi perilaku penyimpangan terhadap hukum adat yang dapat merugikan masyarakat

Hukum adat Dayak Kanayatn tidak membenarkan perbuatan pencemaran nama baik karena bagi masyarakat Dayak Kanayatn nama baik memiliki nilai yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia. Apabila terjadi pencemaran nama baik, maka hal tersebut tidak hanya karena merusak kehormatan pribadi, tetapi juga kehormatan didalam keluarga maupun masyarakat adat. Mencemarkan nama baik orang lain selain melanggar hukum adat juga melanggar norma kesusilaan sehingga siapapun yang mencemari nama baik orang lain akan dianggap telah melakukan perbuatan tercela dan tidak terpuji.

Pelanggaran adat pencemaran nama baik pernah terjadi antara masyarakat di Desa Samalantan pada bulan April tahun 2023 lalu. Bagi

masyarakat Dayak Kanayatn apabila terjadi pelanggaran adat maka kepada pelanggar tersebut akan dijatuhi sanksi adat, begitu pula kepada pelanggar adat pencemaran nama baik. Masyarakat di Desa Samalantan telah mengatur sanksi adat bagi pelanggar adat dalam *Komo'an Raratn Hukum Adat dan Ngadati* (kumpulan pasal hukum adat dan tata cara melaksanakan upacara adat). Adapun sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik ialah sanksi adat *Kacapangan Molot/Capak Molot*.

Masyarakat adat Dayak Kanayatn mengenal *kacapangan molot* yaitu apabila terdapat seseorang atau sekelompok orang yang mempersangkakan orang lain berbuat sesuatu padahal prasangka tersebut belum tentu benar adanya, namun sudah disebarkan terlebih dahulu kepada orang lain sehingga korban merasa keberatan dengan adanya prasangka buruk yang menyangkut pribadinya.

Bagi seseorang yang tidak terima nama baiknya telah dicemarkan, maka dapat melaporkan kejadian tersebut kepada RT setempat yang kemudian laporan tersebut akan diteruskan kepada Kepala Dusun dan Kepala Desa hingga pada fungsionaris adat.

Masyarakat di Desa Samalantan mengutamakan penyelesaian sanksi adat melalui peradilan adat. Pada dasarnya penyelesaian sanksi adat pada peradilan adat dilakukan dengan mengutamakan musyawarah mufakat antara pihak-pihak yang berperkara adat. Didalam peradilan tersebut terdapat tingkatan-tingkatan fungsionaris adat yang terdiri dari Pasirah, Kepala Adat, Kepala Binua dan Timanggong. Pasirah berperan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di tingkat dusun, Kepala Adat di tingkat desa, Kepala Binua di tingkat binua hingga

tingkat tertinggi yaitu Timanggong yang menyelesaikan pelanggaran adat pada tingkat Kecamatan. Seluruh fungsionaris adat ini memiliki wewenang yang sama yaitu sebagai pemutus hukuman.

Pelanggaran pencemaran nama baik pada umumnya dapat diselesaikan di tingkat *Pasirah* atau dusun karena merupakan pelanggaran yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Namun apabila antara pihak tidak ditemukan kesepakatan, maka pelanggaran ini akan naik di tingkat Kepala Adat.

Masyarakat Dayak Kanayatn memberi sanksi adat secara personal kepada pelaku pelanggaran adat. Besarnya sanksi adat yang diberikan mempunyai ketentuan adat tersendiri. Apabila dilakukan seorang diri maka sanksi yang diberikan hanya kepada satu orang yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun, apabila terdapat dua orang atau lebih yang melakukan pelanggaran adat maka sanksi adat dapat dibagi sama rata.

Pada pelanggar adat pencemaran nama baik masyarakat Dayak Kanaytn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan pada bulan April Tahun 2023 ini telah dijatuhkan sanksi adat *kacapangan molot tiga tail satangah* (3 ½ *tail*) dengan membayar denda adat berupa 1 (satu) buah *tampayan* racen, 1 (satu) *eko' manok kampokng* 2 kilogram, 1 (satu) buah mangkok, baras *pulut* 1 kilogram, *baras sunguh* 1 kilogram, perlengkapan *parereh buis* (*karekek, gamer, pinang, kapur, timako, rokok nipah*), *minyak angkabakng* ½ kilogram, 1 (satu) buah *talok manok* kampokng, *antan barukumk*, *pajajakng*, serta *panyangahatn* atau dengan nilai tukar uang sebesar Rp845.000 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Pada saat ini alat sanksi adat yang dibayarkan pada penerapan sanksi adat *kacapangan molot* mengalami pergeseran dimana alat sanksi adat yang digunakan sudah tidak lagi sepenuhnya sama seperti alat sanksi adat pada zaman dahulu. Pergeseran ini mengakibatkan perubahan pandangan antara masyarakat di Desa Samalantan mengenai bagaimana cara masyarakat memahami makna dan nilai yang terkandung dalam alat sanksi adat yang digunakan pada masa sekarang.

Berdasarkan latar belakang singkat di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu penelitian hukum dengan judul: **PERGESERAN ALAT SANKSI ADAT PADA PENERAPAN SANKSI ADAT PENCEMARAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang diteliti adalah: **"Faktor Apa Yang Menyebabkan Adanya Pergeseran Alat Sanksi Adat Pada Penerapan Sanksi Adat Pencemaran Nama Baik Masyarakat Adat Dayak Kanayatn Di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan?"**

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggambarkan pelaksanaan penerapan sanksi adat pencemaran nama baik masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan.

2. Untuk mengungkapkan faktor yang mempengaruhi terjadinya pergeseran penggunaan alat sanksi adat dalam penerapan sanksi adat pencemaran nama baik masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan.
3. Untuk menjelaskan akibat hukum bagi pelaku pencemaran nama baik masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalatan.
4. Untuk mengungkapkan upaya apa yang dapat dilakukan oleh fungsionaris adat untuk mempertahankan makna semula pada alat sanksi adat dalam penerapan sanksi adat pencemaran nama baik masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samalantan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan menambah referensi hukum dalam bidang hukum pada umumnya, khususnya hukum adat.

2. Manfaat Praktis

   Sebagai upaya untuk mempertahankan makna religius magis alat sanksi adat dalam pelaksanaan penerapan sanksi adat pencemaran nama baik masyarakat adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan Samlantan.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian berjudul **"PERGESERAN ALAT SANKSI ADAT PADA PENERAPAN SANKSI ADAT PENCEMARAN NAMA BAIK MASYARAKAT ADAT DAYAK KANAYATN DI DESA SAMALANTAN KECAMATAN SAMALANTAN"** merupakan suatu penelitian yang belum pernah diteliti sebelumnya dan merupakan karya asli yang dikaji dan diteliti sendiri oleh penulis berdasarkan jurnal, artikel, fakta-fakta sosial, serta wawancara beberapa pihak. Adapun perbedaan dengan peneliti terdahulu ialah:

1. Skripsi oleh Siska Yesiana Fakultas Hukum Universtias Tanjungpura Tahun 2021 dengan judul **"PENERAPAN SANKSI ADAT NANGAK GURU TERHADAP PERKAWINAN SUMANGK LABANT ANTARA KEPONAKAN DENGAN BIBI PADA MASYARAKAT DAYAK NTUKA DI DUSUN TANJUNG MELATI KECAMATAN NANGA MAHAP KABUPATEN SEKADAU"** dengan rumusan masalah berupa "Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Nangak Guru Terhadap Perkawinan Sumangk Labant Antara Keponakan Dengan Bibi Pada Masyarakat Dayak Ntuka Di Dusun Tanjung Melati Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau?". Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung yaitu melakukan wawancara secara terstruktur dan komunikasi tidak langsung

yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Ketua Adat Dusun Tanjung Melati, tokoh masyarakat, dan pasangan yang melakukan perkawinan terlarang (*sumangk labant*).

Pada penelitian ini dibahas upaya hukum yang dilakukan untuk perkawinan terlarang atau sumangk labant diberi sanksi adat berupa denda uang maupun barang kepada pihak yang akan melangsungkan perkawinan serta keluarga para pihak. Namun penerapan sanksi adat *nangak guru* pada perkawinan *sumangk labant* atau perkawinan terlarang di Dusun Tanjung Melati Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum adat karena adanya pergantian ketua adat yang menimbulkan ide-ide baru sehingga menyebabkan pergeseran adat.

2. Skripsi oleh Mimo Suryadi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura 2024 dengan judul **"PENERAPAN SANKSI ADAT NGAMPANG APABILA TERJADI KEHAMILAN DI LUAR PERKAWINAN PADA MASYARAKAT DAYAK SEBERUNG DI DESA SUKA JAYA KECAMATAN TEMPUNAK KABUPATEN SINTANG"** dan rumusan masalah **"**Bagaimana Penerapan Sanksi Adat Ngampang Apabila Terjadi Kehamilan Di Luar Perkawinan Pada Masyarakat Dayak Seberuang di Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang?". Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan merupakan data berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang

diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung yaitu melakukan wawancara secara bebas dan komunikasi tidak langsung yaitu dengan menyebarkan angket/kuisioner dengan pertanyaan terstruktur dan tertutup sesuai masalah penelitian. Populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Temenggung Desa Suka Jaya, Ketua Adat Desa Suka Jaya, Kepala Desa Suka Jaya, dan 3 (tiga) pelaku yang berada di Desa Suka Jaya yang telah melakukan perbuatan *Ngampang*.

Hasil pembahasan pada penelitian ini adalah bahwa pelaku perbuatan *Ngampang* (perzinahan) dikenakan sanksi materil dan moral, yaitu dengan membayar denda adat dan melangsungkan upacara adat. Selain itu pelaku *ngampang* tidak terlepas dari hinaan, celaan, caci maki, dan menjadi bahan gunjingan masyarakat. Namun penerapan sanksi adat *Ngampang* belum terlaksana sepenuhnya berdasarkan hukum adat Ngampang yang berlaku di masyarakat Dayak Seberuang Desa Suka Jaya Kecamatan Tempunak Kabupaten Sintang.

F. Hipotesis

Dalam penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai suatu kesimpulan sementara terhadap permasalahan penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. Adapun hipotesis yang diajukan adalah :

“Bahwa Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pergeseran Alat sanksi adat Dalam Penerapan Sanksi Adat Pencemaran Nama Baik Masyarakat Adat Dayak Kanayatn di Desa Samalantan Kecamatan

Samalantan Ialah Faktor Sulitnya Ditemui Alat sanksi adat dan Faktor Ekonomi”